



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor : 05/PID/2012/PT.JBI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- --Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUFRI EFENDI LUMBAN TOBING BIN SAHALA LUMBAN TOBING;**

Tempat lahir : J a m b i ;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Nopember 1986;

Jenis kelamin : Laki laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Lingkar Selatan RT.07 Kelurahan Lingkar Selatan  
Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d 11 Juni 2011;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2011 s/d tanggal 21 Juli 2011;-----  
-
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2011 s/d 20 Agustus 2011;-----

Hal. 1 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Agustus 2011 s/d 19 September 2011;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2011 s/d 05 Oktober 2011;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Septemnber 2011 s/d tanggal 26 Oktober 2011;-----  
-----
- Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011;-----
- Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Desember 2011 Nomor 195/Pen.Pid/2011/PT.JBI, sejak tanggal 12 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2012 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012 ;-----

----- --**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

----- --Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 467/Pid.B/2011/PN.Jbi, tanggal 07 Desember 2011 dalam perkara tersebut diatas ; -----

----- --Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM -472/JBI/09/2011, tanggal 21 September 2011, terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Primair :-----

Hal. 2 dari 13 hal. Put**No.05/PID/2012/PT.Jbi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JUFRI EFENDI LUMBAN TOBING BIN SAHALA LUMBAN**

**TOBING** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di semak-semak (rimbunan pohon-pohon) Jalan Lingkar Selatan RT.07 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi selatan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Noviyanis Matheus, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan Ruko milik Ahong di Jalan Lingkar Selatan RT.07 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi selatan Kota Jambi karena merasa kesal saat pembuatan ruko tersebut membuat gaduh dan saat ruko selesai dijadikan tempat sarang burung walet yang membuat bising dan kotor bengkel milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan membawa sebatang besi (yang biasa untuk membuka ban) memukulnya ke pintu ruko dan memukulnya ke pagar, sehingga ada potongan besi pagar yang patah, kemudian korban Noviyanis Matheus keluar dan mendatangi terdakwa sambil mengatakan “ NGAPO BANG?” sudahlah”, dan terjadi percecokan antara terdakwa dengan korban Noviyanis Matheus selanjutnya dengan menggunakan sebatang besi yang dipegang terdakwa sebelumnya terdakwa mengejar korban Noviyanis Matheus dan korban Noviyanis Matheus lari dan saat sampai disemak-semak (rimbunan pohon-pohon) di Jalan Lingkar Selatan RT.07 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi selatan Kota Jambi dan posisi terdakwa sudah dekat, terdakwa memukulkan besi yang dibawanya tersebut ke kaki korban Noviyanis Matheus terjatuh dan selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan besi yang dibawanya yang diayunkan dengan menggunakan tangannya kearah bagian-bagian yang mematikan dari tubuh korban Noviyanis Matheus secara berulang-ulang yaitu kepala bagian belakang dan juga kea rah pinggang bagian kanan, bagian rusuk tangan kanan dan punggung setelah terdakwa lihat kepala korban Noviyanis Matheus mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa meninggalkan korban Noviyanis Matheus;-----

Hal. 3 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Noviyanis Matheus meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari bidang Kedokteran dan kesehatan Polda Jambi Nomor : R/98/V/2011/Bidokkes, tanggal 24 Mei 2011 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya antara lain :-----

- 
- Jenazah dengan jenis kelamin laki-laki dengan alat kelamin dikhitan, panjang mayat 158 Cm (seratus lima puluh delapan Centimeter), dengan tingkat kegemukan sedang;-----
- Mata kanan dan kiri dipenuhi belatung ukuran satu centimetre tidak tampak bagian dalam bola mata;-----
- Mulut terbuka dua centimeter, dipenuhi belatung satu centimeter;-----
- Hidung dan telinga kanan terdapat belatung ukuran satu Centimeter, kelamin dan dubur tidak mengeluarkan apa-apa;-----
- Kulit ari pipi kanan mengelupas tujuh kali delapan Centimeter dan terluka robek ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dipenuhi dengan belatung;-----
- Luka robek bagian atas dua buah :-----
  - a. Lima sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kiri ukuran empat kali dua sentimeter terdapat belatung;-----
  - b. Dua sentimeter dan garis tengah tubuh sebelah kanan ukuran enam kali dua koma lima sentimeter tanpa tulang tengkorak dan terdapat belatung;-----
- Luka terbuka pada kepala bagian belakang :-----
  - a. Sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter dan daun telinga kiri ukuran empat kali dua sentimeter terlihat tengkorak kepala;-----
  - b. Delapan sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang empat sentimeter dari daun telinga kiri ukuran enam kali tiga koma lima sentimeter tanpa patahan tulang tengkorak menekan kedalam otak;-----
  - c. Pada garis tengah bagian belakang kepala ukuran Sembilan kali lima sentimeter tanpa patahan tulang tengkorak menjadi dua bagian satu bagian masuk kedalam dua

Hal. 4 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter menekan otak, dan satu bagian terlepas dari tulang tengkorak dan terdapat resapan darah;-----

- Luka robek pada lengan kiri bawah ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, memar pada lengan atas kiri ukuran empat kali dua sentimeter;-----
- Luka memar pada perut sebelah kiri tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan ukuran lima kali dua sentimeter;-----
- Luka memar pada perut bagian bawah setentang garis tengah tubuh bagian depan sembilan sentimeter dari pangkal kelamin ukuran dua kali dua sentimeter;-----
- Luka memar pada punggung :-----
  - a. Tiga sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter;-----
  - b. Lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kiri ukuran lima kali satu sentimeter;-----
  - c. Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kiri ukuran empat kali satu koma lima sentimeter;-----
  - d. Sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kiri ukuran dua kali dua sentimeter;-----
  - e. Tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kiri, enam belas sentimeter dari panggul kiri ukuran dua kali ukuran dua kali dua koma lima meter;-----
  - f. Pada garis tengah tubuh ukuran satu kali satu koma lima sentimeter;-----
  - g. Dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan ukuran dua kali dua sentimeter;-----
  - h. Lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter;-----
- Tanda-tanda pembusukan ditemukan belatung ukuran satu sentimeter;-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;-----
- Subsider :-----

Hal. 5 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JUFRI EFENDI LUMBAN TOBING BIN SAHALA LUMBAN TOBING** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di semak-semak (rimbunan pohon-pohon) Jalan Lingkar Selatan RT.07 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi selatan Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Noviyanis Matheus, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, sekira pukul 01.00 Wib bertempat di depan Ruko milik Ahong di Jalan Lingkar Selatan RT.07 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi selatan Kota Jambi karena merasa kesal saat pembuatan ruko tersebut membuat gaduh dan saat ruko selesai dijadikan tempat sarang burung walet yang membuat bising dan kotor bengkel milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan membawa sebatang besi (yang biasa untuk membuka ban) memukulnya ke pintu ruko dan memukulnya ke pagar, sehingga ada potongan besi pagar yang patah, kemudian korban Noviyanis Matheus keluar dan mendatangi terdakwa sambil mengatakan “ NGAPO BANG?” sudahlah”, dan terjadi percecokan antara terdakwa dengan korban Noviyanis Matheus selanjutnya dengan menggunakan sebatang besi yang dipegang terdakwa sebelumnya terdakawa mengejar korban Noviyanis Matheus dan korban Noviyanis Matheus lari dan saat sampai disemak-semak (rimbunan pohon-pohon) di Jalan Lingkar Selatan RT.07 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi selatan Kota Jambi dan posisi terdakwa sudah dekat, terdakwa memukulkan besi yang dibawanya tersebut ke kaki korban Noviyanis Matheus terjatuh dan selanjutnya terdakwa memukul dengan menggunakan besi yang dibawanya yang diayunkan dengan menggunakan tangannya kearah bagian-bagian yang mematikan dari tubuh korban Noviyanis Matheus secara berulang-ulang yaitu kepala bagian belakang dan juga kea rah pinggang bagian kanan, bagian rusuk tangan kanan dan punggung setelah terdakwa lihat kepala korban Noviyanis Matheus mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa meninggalkan korban Noviyanis Matheus;-----

Hal. 6 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Noviyanis Matheus meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari bidang Kedokteran dan kesehatan Polda Jambi Nomor : R/98/V/2011/Bidokkes, tanggal 24 Mei 2011 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya antara

lain :-----

- 
- Jenazah dengan jenis kelamin laki-laki dengan alat kelamin dikhitan, panjang mayat 158 Cm (seratus lima puluh delapan Centimeter), dengan tingkat kegemukan sedang;-----
- Mata kanan dan kiri dipenuhi belatung ukuran satu centimetre tidak tampak bagian dalam bola mata;-----
- Mulut terbuka dua centimeter, dipenuhi belatung satu centimeter;-----
- Hidung dan telinga kanan terdapat belatung ukuran satu Centimeter, kelamin dan dubur tidak mengeluarkan apa-apa;-----
- Kulit ari pipi kanan mengelupas tujuh kali delapan Centimeter dan terluka robek ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter dipenuhi dengan belatung;-----
- Luka robek bagian atas dua buah :-----
  - a. Lima sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kiri ukuran empat kali dua sentimeter terdapat belatung;-----
  - b. Dua sentimeter dan garis tengah tubuh sebelah kanan ukuran enam kali dua koma lima sentimeter tanpa tulang tengkorak dan terdapat belatung;-----
- Luka terbuka pada kepala bagian belakang ;-----
  - a. Sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan dua sentimeter dan daun telinga kiri ukuran empat kali dua sentimeter terlihat tengkorak kepala;-----
  - b. Delapan sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang empat sentimeter dari daun telinga kiri ukuran enam kali tiga koma lima sentimeter tanpa patahan tulang tengkorak menekan kedalam otak;-----

Hal. 7 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada garis tengah bagian belakang kepala ukuran Sembilan kali lima sentimeter tanpa patahan tulang tengkorak menjadi dua bagian satu bagian masuk sedalam dua sentimeter menekan otak, dan satu bagian terlepas dari tulang tengkorak dan terdapat resapan darah;-----
- Luka robek pada lengan kiri bawah ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, memar pada lengan atas kiri ukuran empat kali dua sentimeter;-----
- Luka memar pada perut sebelah kiri tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan ukuran lima kali dua sentimeter;-----
- Luka memar pada perut bagian bawah setentang garis tengah tubuh bagian depan sembilan sentimeter dari pangkal kelamin ukuran dua kali dua sentimeter;-----
- Luka memar pada punggung :-----
- a. Tiga sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kiri ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter;-----
- b. Lima sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kiri ukuran lima kali satu sentimeter;-----
- c. Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kiri ukuran empat kali satu koma lima sentimeter;-----
- d. Sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kiri ukuran dua kali dua sentimeter;-----
- e. Tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang kiri, enam belas sentimeter dari panggul kiri ukuran dua kali ukuran dua kali dua koma lima meter;-----
- f. Pada garis tengah tubuh ukuran satu kali satu koma lima sentimeter;-----
- g. Dua belas sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan ukuran dua kali dua sentimeter;-----
- h. Lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh sebelah kanan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter;-----
- Tanda-tanda pembusukan ditemukan belatung ukuran satu senrimeter;-----

Hal. 8 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg.Perkara PDM-472/JBI/09/2011, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 15 Nopember 2011, terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Jufri Efendi Lumban Tobing bin Sahala Lumban Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas)) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah celana jeans panjang setengah lutut warna biru dengan merk Rifa Fashion ;-----

- 1 (satu) kaos warna hitam motif warna putih dengan merk Ocean Planet ;-----

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru ukuran M ;-----

- 1 (satu) batang pipa bulat dengan ukuran panjang 120 cm dengan diameter 6 cm;-----

Dikembalikan kepada Yohanes Baba ;-----

Hal. 9 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 467/Pid.B/2011/PN.JBI, tanggal 07 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JUFRI EFENDI LUMBAN TOBING BIN SAHALA LUMBAN TOBING**, telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN**” -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ; -----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang besi segi empat panjang berwarna hitam yang ujungnya runcing membulat ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah celana Jeans panjang lutut warna biru dengan merk Rifa Fashion;-----
- 1 (satu) kaos warna hitam motif warna putih dengan merk Ocean Planet;-----
- (satu) buah celana dalam warna biru ukuran M ;-----
- (satu) batang pipa bulat dengan ukuran panjang 120 cm dengan diameter 6 cm;-----

Hal. 10 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Yohanes Baba ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 467/Pid.B/2011/PN.JBI, tanggal 07 Desember 2011 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 dan 13 Desember 2011 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi , sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 467/Akta.Pid/2011/PN.Jbi.,tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2011 ;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 04 Januari 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2012 Nomor : 467/ Akta.Pid/2011/PN.Jbi ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 23 Desember 2011, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 selama 7 ( tujuh ) hari kerja ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi , Nomor : 467/ Pid.B/2011/PN.Jbi, tanggal 07 Desember 2011 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun mengenai lamanya pidana yang

Hal. 11 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara **a quo** ditingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu lamanya hukuman telah cukup memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 467/Pid.B/2011/PN.Jbi, tanggal 07 Desember 2011 patut dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 467/Pid.B/2011/PN.Jbi, tanggal 07 Desember 2011 yang dimintakan banding ;-----
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis, tanggal 09 Februari 2012** oleh kami **P.SIHOMBING, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua ,

Hal. 12 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.SITUMORANG, SH.MH dan ANWAR M NOOR, SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 05/Pen/Pid/2012/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

**1. T.SITUMORANG, SH.MH**

**P. SIHOMBING, SH.MH**

**2. ANWAR M NOOR, SH**

**Panitera Pengganti.**

**BUSWENDI, SH.**

Hal. 13 dari 13 hal. PutNo.05/PID/2012/PT.Jbi